

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah diuraikan pada bab iii dan iv, maka penulis dapat menyampaikan 2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya tabrakan kapal di laut dapat dilihat pada dua konvensi *International Maritime Organization* (IMO) yaitu: *International Convention for The Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974 dan *International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea* (COLREGs) 1972. Berdasarkan konvensi SOLAS 1974 setiap negara termasuk Indonesia wajib membuat peraturan perundang-undangan nasional untuk mewajibkan setiap pemilik kapal memiliki alat keselamatan diatas kapal, seperti: konstruksi-subdivisi dan stabilitas, instalasi mesin dan listrik, konstruksi perlindungan, pemadam kebakaran, alat penyelamat, radiotelegrafi dan radioteleponi. Merujuk pada konvensi COLREGs 1972 setiap negara diwajibkan untuk membuat peraturan perundang-undangan nasionalnya untuk mencegah tubrukan kapal di laut, misalnya kewajiban untuk melakukan *proper lookout* dengan mengutamakan penglihatan (*sight*) dan pendengaran (*hearing*), peralatan yang memadai terutama radar yang harus berfungsi dengan baik, dan untuk selalu berada disisi *starboard* terutama apabila melewati perairan yang sempit. Ketentuan berikutnya adalah adanya kewajiban kapal untuk saling mendahulukan kapal lain apabila kapal tersebut lebih dahulu melihat kapal lain.

2. Indonesia telah meratifikasi *International Convention for The Safety of Life at Sea*, 1974 dengan Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Mengesahkan “*International Convention for The Safety of Life at Sea*, 1974” dan *Convention on The International Regulations for Preventing Collisions at Sea*, 1972 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang Mengesahkan “*Convention on The International Regulations for Preventing Collisions at Sea*, 1972”. Sebagai konsekuensinya kedua produk internasional tersebut telah menjadi *the law of the nations* bagi Indonesia berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*. Atas dasar itu, Indonesia melaksanakan kewajiban internasionalnya dengan mengundang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil data penelitian yang telah di jabarkan, dapat dijelaskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar negara secara konsekuen dan konsisten menerapkan *International Convention for The Safety of Life at Sea*, 1974 dan *Convention on The International Regulations for Preventing Collisions at Sea*, 1972 dalam hukum nasionalnya sehingga tabrakan kapal di laut terminimalisir.
2. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal di laut Indonesia harus melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada dan yang paling penting adalah pemerintah Indonesia harus lebih serius menegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan tabrakan kapal di laut.